

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin menjadi suatu momentum penting yang menandai perubahan konstelasi politik global. Setelah sebelumnya sistem internasional hanya didominasi oleh kooperasi, kompetisi maupun pertikaian antarnegara, masa pasca-Perang Dingin mulai diwarnai dengan meningkatnya signifikansi aktor-aktor lainnya yang juga dikenal sebagai aktor non-negara (*non-state actors*). Hal ini membuat negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang berperan penting dalam hubungan internasional (Margono 2015, 1).

Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavehouse mengidentifikasi keberadaan aktor-aktor non-negara atau disebut juga aktor transnasional. Aktor-aktor tersebut di antaranya adalah *Multinational Corporation* (MNC), Organisasi Antar-Pemerintah (*Inter-Governmental Organization/IGO*) dan Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization /NGO*). Baik IGO maupun NGO diklasifikasikan sebagai bagian dari IO atau *International Organization* (Organisasi Internasional). Selain ketiga aktor non-negara tersebut, Goldstein dan Pavehouse juga mengidentifikasi teroris, *substate actors*, bahkan individu sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional. Masing-masing aktor non-negara ini kian mengambil peran signifikan dalam hubungan internasional (Goldstein and Pavehouse 2010, 12–17).

*Non-Governmental Organization* (NGO) sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional tidak dibentuk karena adanya kesepakatan antarnegara atau

antarorganisasi pemerintah. Apabila ditinjau secara historis, NGO bukanlah sebuah fenomena baru. Jauh sebelum terjadinya Perang Dingin, sudah bermunculan berbagai inisiasi-inisiasi sosial yang ditujukan untuk tujuan kemanusiaan dan berbagai tujuan lainnya dalam bentuk NGO. Akan tetapi, pertumbuhan dan peran NGO secara signifikan mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir (Goldstein and Pavehouse 2010, 233). Selain itu, kedudukannya yang kemudian menjadi salah satu aktor non-negara membuat NGO menjadi entitas yang dipandang penting dalam hubungan internasional (Ahmed and Potter 2006, 54).

Perkembangan NGO dan isu yang menjadi fokusnya beririsan dengan perkembangan dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin juga sekaligus menjadi sebuah momentum di mana terjadi pergeseran isu-isu dalam hubungan internasional, yang semula lebih banyak berfokus pada isu *high politics* dalam hal ini adalah politik dan keamanan. Isu-isu yang bermunculan dan dibahas semenjak Perang Dingin berakhir hingga dewasa ini semakin memasuki spektrum yang lebih luas dan fleksibel, tidak hanya pada *high politics*; tetapi juga menyentuh persoalan yang sifatnya adalah *low politics* seperti ekonomi, hak asasi manusia atau kemanusiaan, lingkungan dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini, peran NGO semakin nyata terlihat serta dapat dirasakan signifikansi manfaatnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, isu kemanusiaan (*humanitarian*) menjadi salah satu fokus dari beragamnya fokus kerja NGO yang tersebar di seluruh dunia. Isu ini berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan bersifat universal. Hal ini berarti bahwa isu kemanusiaan merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat regional maupun global dan bukan sekadar isu internal dalam satu

negara. Hak asasi manusia di sini artinya adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu dan perlu dipenuhi tanpa pembedaan apa pun. Hal ini sesuai dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pasal 2, dikatakan bahwa:

*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty (United Nations 1948).*

Maka dari itu, adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, usia, preferensi politik, dan sebagainya pada dasarnya tidak boleh menghalangi pemenuhan hak asasi.

Meski demikian, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai pelanggaran dalam pemenuhan hak asasi dan menimbulkan berbagai dampak. Beberapa dampak dimaksud misalnya adalah isu keberadaan pengungsi, pencari suaka, praktik diskriminasi hingga pembunuhan massal, dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi banyak sekali NGO yang bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi dan untuk mengatasi berbagai macam masalah kemanusiaan.

Dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia, tidak dapat disangkal bahwa terdapat berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Hal ini memengaruhi kapasitas atau kemampuan manusia untuk mencapai haknya. Dampaknya, ada sekelompok orang yang memiliki privilese atau kemudahan untuk terpenuhi haknya. Namun, di sisi lain, juga terdapat berbagai kelompok manusia yang

memiliki kerentanan<sup>1</sup> yang memungkinkan haknya tidak dapat terpenuhi. Maksud dari kerentanan adalah karena latar belakang yang melekat pada diri seseorang, maka haknya sebagai manusia berpotensi tidak dipenuhi atau dilanggar. Kerentanan ini dapat dilatarbelakangi oleh berbagai keragaman yang dimiliki seperti suku, agama, ras, tempat tinggal, kondisi ekonomi, usia, jenis kelamin, preferensi politik, orientasi seksual, dan lain sebagainya.

Anak adalah salah satu kelompok yang memiliki kerentanan khusus sehingga tidak terpenuhi haknya. Dalam banyak kondisi, anak kerap kali menerima diskriminasi dan mendapatkan perlakuan tidak adil oleh karena usianya yang masih sangat muda. Hak-haknya sebagai anak juga kerap kali direnggut dengan berbagai alasan, misalnya bahwa anak belum dibolehkan mengambil keputusan sendiri karena masih belum dewasa dan tidak mengerti. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa<sup>2</sup> yang dimiliki oleh orang dewasa atas anak-anak. Akibatnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dijamin pemenuhan hak-haknya, malah mengalami berbagai keadaan yang membuat haknya sebagai manusia dan sebagai anak tidak terpenuhi. Selain contoh di atas, masih terdapat begitu banyak hal yang terjadi dan menjadi cerminan dari praktik pelanggaran terhadap hak anak sebagai manusia. Hal ini membuat anak mengalami berbagai kerugian. Bahkan, dampak dari kerugian yang diterima anak bisa sampai membahayakan keselamatan jiwa anak.

---

<sup>1</sup> D. Nathan menjelaskan bahwa kerentanan dapat diartikan sebagai ‘hilangnya keberfungsian kapabilitas utama manusia yang diakibatkan oleh sistem *socio*-ekonomi (*dan sosiokultural*) dan bukan akibat dari bencana alam maupun guncangan jiwa seseorang (Wicaksono 2020, 12).

<sup>2</sup> Michael Foucault mengungkapkan bahwa “Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan” (Af. 2012, 140). Dalam konteks ini, relasi kuasa merujuk kepada bagaimana orang dewasa secara hierarkis merasa memiliki kekuasaan terhadap anak-anak karena usia dan status kedewasaan yang dimiliki. Bila penggunaan kekuasaan tidak dilakukan secara adil, maka terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak yang berada di bawah atau disubordinasi.

Salah satu bentuk pelanggaran hak yang berpotensi maupun telah dialami oleh anak di dunia adalah perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan isu serius yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesejahteraan anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) bahkan menjadikan pengentasan perkawinan anak sebagai salah satu target yang perlu dipenuhi. Hal ini tertuang dalam Tujuan 5 tentang Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam target 5.3 tertulis “Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan” (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa memang perkawinan usia anak adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia dan membutuhkan tindak pengentasan yang serius.

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang juga menghadapi kasus perkawinan anak yang marak terjadi. Namun, masalah perkawinan anak di Indonesia bukanlah fenomena yang baru-baru ini saja terjadi. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, perkawinan anak sudah menjadi salah satu keresahan masyarakat. Sebagai salah satu catatan sejarah, dalam salah satu suratnya yang dikirimkan kepada Nona E. H. Zeehandelar pada 25 Mei 1899 dan tertuang dalam buku berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, R. A. Kartini yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan pertama di Indonesia memberikan komentar dan mengungkap keresahannya terhadap masalah perkawinan. Dalam surat tersebut, ia berkeluh tentang keharusannya untuk dipingit pada usia anak untuk berhadapan dengan perkawinan. Ia mengatakan,

Bukan perayaan, bukan bersenang-senang, yang menjadi tujuan saya akan kebebasan. Saya ingin bebas agar bisa mandiri, tidak perlu tergantung pada orang lain, agar ... tidak harus menikah. Akan tetapi, kami memang harus menikah. .... Mengenai pernikahan itu sendiri, aduh, azab sengsara adalah ungkapan yang terlampau halus untuk menggambarkan! Bagaimana pernikahan dapat membawa kebahagiaan jika hukumnya dibuat untuk semua lelaki dan tidak ada untuk wanita? Kalau hukum dan pendidikan hanya untuk laki-laki? Apakah itu berarti Ia boleh melakukan segala sesuatunya? (Kartini 2018, 5)

Pendapat dan cerita R. A. Kartini adalah sebuah bukti peliknya masalah perkawinan anak yang telah terjadi sejak lama. Kasus perkawinan anak adalah ejawantah nyata dari persoalan yang perlu ditangani secara serius di Indonesia.

Di lain sisi, pendapat R. A. Kartini ini juga sangat menarik karena juga menyinggung soal dimensi gender dalam masalah perkawinan anak yang lebih banyak merugikan anak perempuan. Di samping berbagai aspek lainnya, persoalan hak anak memang tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. Tidak dapat diabaikan bahwa dimensi gender bermain peran dalam berbagai pelanggaran hak anak, seperti berbagai kasus yang terkait kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan dini, perkawinan anak hingga kerentanan terhadap kekerasan seksual. Beberapa contoh tersebut adalah kasus-kasus yang jauh merugikan anak perempuan ketimbang anak laki-laki (Sigiro 2020, 4–6).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kerentanan dalam tidak terpenuhinya hak asasi manusia dapat dilatarbelakangi oleh beragam kausalitas atau penyebab, demikian pula halnya dalam isu perkawinan anak ini. Perkawinan anak dapat disebabkan oleh karena praktik yang didasarkan pada suku, agama, ras, tempat tinggal, kondisi ekonomi, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, tingkat pendidikan, pilihan sendiri, budaya atau tradisi dan lain sebagainya. Kompleksitas alasan di balik dan kondisi praktik perkawinan anak ini menjadi tantangan yang

dihadapi oleh masing-masing negara sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penduduknya. Hal ini juga berdampak pada pola penanganan dan pendekatan yang perlu dilakukan oleh negara maupun berbagai pihak pemerhati dalam merespons isu ini. Selain itu, perkawinan anak dengan berbagai penyebab ini secara implisit menegaskan bahwa penyelesaiannya tidak hanya bisa dilakukan dengan intervensi negara semata-mata. Butuh peran dan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan dan pencegahan isu perkawinan anak yang masih ada.

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi masuk pada status Darurat Perkawinan Anak. Hal ini dikarenakan angka kasus perkawinan anak yang terus mengalami peningkatan (Safitri 2018). Pemerintah memang tidak tinggal diam. Setelah melalui serangkaian proses hukum dan advokasi dari berbagai pihak pemerhati kasus perkawinan anak, pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan satu produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini secara tegas telah memberikan batas minimal usia perkawinan di Indonesia, yaitu baik laki-laki maupun perempuan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun (Presiden Republik Indonesia bersama dengan DPR RI 2019). Sekalipun demikian, masih terdapat pemberian dispensasi perkawinan yang masih membuat perkawinan anak mungkin dilaksanakan (Grijns and Horii 2018, 5).

Praktik perkawinan anak yang ada di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Praktik perkawinan anak ini tersebar secara meluas di seluruh Indonesia, tidak hanya di beberapa provinsi. Pada tahun 2018, data terkait

perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bantuan teknis dari UNICEF dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI) mencatatkan angka yang sangat tinggi, yaitu diperkirakan terjadi 1,2 juta kejadian perkawinan anak perempuan. Selain itu, terdapat perbedaan korban berdasarkan jenis kelamin yang sangat signifikan. Di tahun 2018, 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 menikah sebelum usia 18 tahun. Di sisi lain, hanya sekitar 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa anak perempuan lebih mungkin menjadi korban dari perkawinan anak (Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, et al. 2020).

Hasil penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi, sebesar 273.300 kasus (Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, et al. 2020). Sukabumi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka kasus perkawinan anak tinggi. Data dari sebuah studi yang dilakukan terhadap 799 responden di dua kecamatan di Sukabumi, dengan kategori responden berusia di bawah 18 tahun, ada sejumlah 40,6% dan yang berusia 18 tahun ke atas sejumlah 59,4%. Mayoritas responden (71,7%) memang belum menikah. Akan tetapi, temuan menarik adalah terdapat 18,8% pernikahan di Kecamatan Sukaraja dan 22% di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, yang dilakukan oleh anak di bawah 17 tahun (Hidayana, Ruwaida, et al. 2016, 20–21). Penelitian yang sama juga mengungkap bahwa anak perempuan lebih rentan menjadi korban perkawinan anak dibanding anak laki-laki. Dari penelitian tersebut,

didapati juga bahwa sejumlah 61 perkawinan terjadi sebelum responden perempuan berusia 18-24 tahun genap berusia 18 tahun . Sedangkan, untuk laki-laki dengan kategori dan kondisi yang sama hanya terdapat 1 temuan kasus (Hidayana, Noor, et al. 2016, 28). Hal ini menunjukkan bahwa memang anak perempuan, dengan berbagai alasan, lebih rentan menjadi korban perkawinan anak.

Pemaparan data di atas mengonfirmasi fakta bahwa perkawinan anak adalah masalah genting yang terjadi serta posisi anak perempuan yang lebih rentan untuk menjadi korban perkawinan anak. Penting diketahui bahwa perkawinan anak itu sendiri sudah menjadi bentuk pelanggaran hukum dan mengancam anak, khususnya di sini adalah anak perempuan yang lebih rentan. Selain itu, perkawinan anak sendiri juga membuka berbagai pintu kerentanan yang menghantui anak, baik terkait isu biologis atau terkait tubuhnya secara fisik dan mental, tetapi juga perannya secara sosial di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Anak yang menikah berhadapan dengan berbagai masalah lain seperti tidak siapnya anak untuk mengandung dan melahirkan, berhentinya akses pendidikan, berpotensi mengalami kekerasan dan diceraikan, dan lain sebagainya.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak membawa kerugian tidak hanya kepada anak sebagai korban, tetapi juga negara dan masyarakat. Hal ini membahayakan keselamatan anak sekaligus membuat Indonesia menjadi kehilangan potensi besar bagi kemajuan yang dibawa oleh generasi muda (Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, et al. 2020). Terdapat begitu banyak hal yang harus dikorbankan ketika anak melakukan perkawinan di usianya yang masih belia.

Dengan demikian, perkawinan anak ini dapat dipahami sebagai satu masalah serius yang perlu segera ditangani. Perlu ada langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk menangani masalah ini. Selain itu, juga diperlukan berbagai tindakan preventif sebagai usaha untuk mengurangi dan mengentaskan perkawinan anak. Pengentasan perkawinan anak tidak sekadar mengidentifikasi anak sebagai kelompok rentan yang dapat menjadi korban perkawinan anak secara kolektif, tetapi juga melihat dan mempertimbangkan dimensi gender dengan kondisi di mana terdapat perbedaan signifikansi kerentanan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan besarnya kasus serta persebaran yang ada, tentu negara dan pemerintah sebagai entitas yang berperan penting tidak dapat bekerja sendiri. Perlu keterlibatan berbagai pihak sehingga memungkinkan penanganan dan pencegahan kasus perkawinan anak dapat dilakukan dengan baik.

Salah satu pihak yang terlibat dalam usaha mengurangi perkawinan anak di Indonesia adalah *Non-Governmental Organization* (NGO). NGO dapat memainkan perannya untuk memengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh negara, serta peran lain yang sifatnya untuk publik seperti edukasi untuk membangkitkan kesadaran (*consciousness-raising*), tindakan pencegahan, eliminasi dan lain sebagainya. Peran tersebut juga dapat dilakukan dalam kasus perkawinan anak ini. Melalui peran NGO, tentu diharapkan dapat segera mengentaskan perkawinan anak, khususnya di Indonesia.

Plan International Indonesia (PII) atau juga dikenal sebagai Yayasan Plan International Indonesia/YPII (untuk selanjutnya akan disebut Plan Indonesia, sebagaimana masyarakat lebih mengenalnya) adalah salah satu NGO yang bekerja untuk mengusahakan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan.

Sebagai NGO, Plan Indonesia juga turut melihat urgensi kasus perkawinan anak di Indonesia yang perlu ditangani. Hal ini kemudian membuat Plan Indonesia terlibat dalam usaha untuk mengentaskan perkawinan anak di Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi *Project Implementation Area* (PIA) Plan Indonesia dalam isu perkawinan anak adalah Sukabumi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini sangat sesuai dengan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disebutkan sebelumnya di atas.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Plan Indonesia bekerja sama dengan sejumlah mitra, baik lokal maupun internasional, melaksanakan proyek *Yes I Do* (YID). *Yes I Do* adalah proyek aliansi strategis dari lima organisasi yang berbasis di Belanda dengan pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Belanda (The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands) dan bertujuan utama untuk meningkatkan ruang pengambilan keputusan (*decision making*) anak dan kaum muda tentang mengapa, kapan dan dengan siapa mereka akan menikah, serta mengapa, kapan dan dengan siapa mereka akan memiliki anak. Salah satu tujuan dari proyek ini adalah untuk mencegah dan mengeliminasi kasus perkawinan anak. Aliansi proyek ini dipimpin oleh Plan Netherlands dan diselenggarakan di tujuh negara, yaitu: Etiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambik, Pakistan, dan Zambia (Hidayana, Ruwaida, et al. 2016, 2). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi proyek *Yes I Do* di Indonesia diselenggarakan oleh Plan Indonesia yang bekerja sama dengan sejumlah mitra aliansi lainnya, baik lokal maupun internasional.

Berbagai kegiatan dan upaya dilakukan sebagai bentuk implementasi dari proyek ini. Proyek ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Peran Plan Indonesia menunjukkan bagaimana NGO dapat terlibat untuk

memengaruhi negara maupun masyarakat dalam menanggapi suatu permasalahan dan demi mencapai suatu tujuan. Sebagai NGO yang tidak hanya bertujuan untuk mengusahakan pemenuhan hak anak tetapi juga kesetaraan bagi anak perempuan, tentu temuan bahwa anak perempuan lebih rentan menjadi korban perkawinan anak tidak luput dari analisis serta perumusan kebijakan Plan Indonesia untuk mengentaskan masalah ini.

Penelitian ini akan membahas bagaimana usaha NGO, dalam hal ini Plan Indonesia untuk terlibat dan berperan dalam mencegah dan mengeliminasi masalah perkawinan anak di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan menganalisis pelaksanaan proyek *Yes I Do*. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengatasi masalah perkawinan anak di Indonesia dan di seluruh dunia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam Ilmu Hubungan Internasional, kajian gender, dan berbagai disiplin ilmu lainnya yang bertalian dengan anak dan hak asasi manusia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa perkawinan anak adalah masalah penting dan genting yang terkait dengan pemenuhan hak anak sebagai manusia dan tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. Oleh karena itu, peran *Non-Governmental Organization* (NGO), dalam hal ini adalah Plan Indonesia melalui pelaksanaan proyek *Yes I Do* di Sukabumi, Jawa Barat, adalah penting untuk segera mengentaskan masalah perkawinan anak. Dengan memperhatikan kasus perkawinan anak ini, maka penulis melalui penelitian ini mengangkat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian

“Bagaimana peran Plan Indonesia dalam mencegah dan mengeliminasi kasus perkawinan anak di Sukabumi melalui proyek *Yes I Do* tahun 2016-2020?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Plan Indonesia dalam mencegah dan mengeliminasi kasus perkawinan anak di Sukabumi melalui proyek *Yes I Do* Tahun 2016-2020.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua klasifikasi manfaat dalam penelitian yang dilakukan penulis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini.

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan teori dan konsep dalam Hubungan Internasional khususnya yang terkait dengan perspektif feminis, peran *Non-Governmental Organization* (NGO) sebagai aktor non-negara serta isu kemanusiaan atau *humanitarian*. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pemegang jabatan atau pihak yang memiliki kuasa dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengentasan perkawinan anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan praktik baik yang dilakukan *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk memperjuangkan isu kemanusiaan,

khususnya pengentasan perkawinan anak ini. Melalui penelitian ini, diharapkan semakin banyak kebijakan yang mendukung upaya untuk mengatasi masalah perkawinan anak, serta semakin banyak inisiasi-inisiasi sosial yang dilakukan untuk mengatasi masalah perkawinan anak maupun berbagai masalah lainnya.

### 1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya mengamati secara mendalam gejala, fakta atau realitas serta kemudian berusaha menemukan pengertian di balik proses pengamatan tersebut (Raco 2010, 1–2). John W. Creswell dalam bukunya, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, menyebutkan bahwa “*Qualitative research is an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*”(Creswell 2014, 4). Bertalian dengan hal tersebut, metode kualitatif menekankan pada penelitian yang bersifat alamiah, induktif, fleksibel, pengalaman langsung, kedalaman, proses, menangkap arti, keseluruhan, partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran (Raco 2010, 56). Dalam proses pengumpulan hingga analisis dan interpretasi data, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi.

Model penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grounded theory*. Menurut Charmaz dan Corbin,

*Grounded theory is a design of inquiry from sociology in which the researcher derives a general, abstract theory of a process, action, or interaction grounded in the views of participants. This process involves using multiple stages of data collection and the refinement and interrelationship of categories of information* (Creswell 2014, 14).

Dengan demikian, *grounded theory* sebenarnya merupakan model penelitian yang merumuskan teori berdasarkan temuan pada proses, tindakan dan interaksi dengan objek penelitian. W. Lawrence Neuman (2007, 31) menyebutkan bahwa tujuan dari *grounded theory* adalah untuk merumuskan teori yang berbasis pada fakta yang ada. Dalam *grounded theory* ini, peneliti mengamati fakta atau kejadian-kejadian kecil (*micro-level*) sebagai dasar untuk merumuskan penjelasan yang lebih umum (*macro-level*). *Grounded theory* melakukan generalisasi dari perbandingan terhadap situasi sosial yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian terhadap peran Plan Indonesia dalam mencegah dan mengeliminasi kasus perkawinan anak di Sukabumi melalui proyek *Yes I Do* dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang menjelaskan praktik-praktik Plan Indonesia sebagai ejawantah dari proyek *Yes I Do*. Kemudian akan dianalisis secara terperinci dan mendetail apa dan bagaimana peran Plan Indonesia dalam mencapai tujuan dimaksud dengan menggunakan kerangka teori yang sesuai.

### **1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kirk dan Miller menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang dilandaskan pada pengamatan yang dilakukan manusia terhadap kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Di dalam penelitian kualitatif dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penggambaran terkait cara munculnya sebuah pengalaman sosial serta perolehan maknanya. Selain itu, analisis

data dalam penelitian kualitatif sifatnya adalah non-matematis (Nugrahani 2014, 8–9).

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tipe penelitian deskriptif analisis adalah tipe penelitian yang memberikan penggambaran detail dan spesifik dari sebuah situasi, pengalaman sosial (*social setting*), atau relasi. Tipe penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan “siapa?” dan “bagaimana?” untuk mengetahui pihak yang terlibat dan cara suatu situasi, pengalaman sosial, atau relasi yang diteliti dapat terjadi (Neuman 2007, 16). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengelaborasi dengan komprehensif terkait peran Plan Indonesia dalam mencegah dan mengeliminasi masalah perkawinan anak yang terjadi di Sukabumi melalui implementasi proyek *Yes I Do*. Penulis akan memperhatikan apakah implementasi proyek ini turut menggunakan perspektif feminis dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender atau tidak.

### **1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Ketersediaan data sangat penting untuk menopang berjalannya suatu penelitian. Karenanya, data-data perlu dikumpulkan sebelum diolah menjadi hasil penelitian. Adapun sumber data terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono 2019, 137). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hox dan Boeije (2005, 593) mendefinisikan sumber data primer sebagai data orisinal yang dikumpulkan untuk suatu tujuan penelitian yang spesifik. Selain itu, sumber data sekunder didefinisikan sebagai sekumpulan data yang dikumpulkan untuk suatu tujuan penelitian lain, tetapi digunakan kembali untuk penelitian lainnya.

Untuk memastikan data-data dari berbagai sumber yang ada dapat terkumpul dengan baik, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sugiyono 2019, 137). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. M. Q. Patton mengemukakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pertanyaan *open-minded* yang mendalam (*in-depth*) untuk mengetahui persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan. Selain itu, dokumen menurut Patton adalah material tertulis yang tersimpan, atau dapat berupa *memorabilia* atau korespondensi dan audiovisual (Raco 2010, 110–11).

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai *project manager*, *project officer*, dan/atau staf Plan Indonesia yang bekerja untuk implementasi proyek *Yes I Do* untuk memperoleh data lebih mendalam tentang pelaksanaan proyek ini. Selain itu, penulis juga akan mempelajari dan mengolah berbagai dokumen yang terkait sejarah, status dan kedudukan Plan Indonesia, serta terkait implementasi proyek *Yes I Do* di Sukabumi oleh Plan Indonesia. Dengan demikian, data yang dikumpulkan penulis beragam dan kompleks.

**Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>		<b>Aspek Data</b>
Primer	Wawancara	(a) Wawancara kepada unsur Plan Indonesia yang memegang tanggung jawab dalam implementasi proyek <i>Yes I Do</i> di Sukabumi, yakni <i>Yes I Do Project Manager</i> ; <i>Yes I Do Project Officer</i> , atau terhadap <i>Gender Equality and Social Inclusion Specialist</i> Plan Indonesia.	(a) Data terkait nilai kesetaraan gender Plan Indonesia dalam proses implementasi proyek <i>Yes I Do</i> di Sukabumi.

Sekunder	Dokumen	<p>(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang perkawinan anak, baik secara umum maupun yang terjadi di Sukabumi.</p> <p>(b) Penelaahan dan pencatatan informasi mengenai sejarah, status dan kedudukan Plan Indonesia sebagai NGO.</p> <p>(c) Penelaahan dan pencatatan peran Plan Indonesia dalam mencegah dan mengeliminasi kasus perkawinan anak di Sukabumi melalui proyek <i>Yes I Do</i>.</p> <p>(d) Penelaahan dan pencatatan isi situs resmi dan sah di internet terkait permasalahan perkawinan anak di Sukabumi dan peran Plan Indonesia dalam menghadapinya.</p>	<p>(a) Data terkait kasus perkawinan anak yang terjadi di Sukabumi, dan secara khusus terkait bias gender dalam kasus tersebut.</p> <p>(b) Data terkait sejarah, status dan kedudukan Plan Indonesia.</p> <p>(c) Data terkait peran Plan Indonesia dalam mencegah dan mengeliminasi kasus perkawinan anak di Sukabumi melalui implementasi proyek <i>Yes I Do</i> beserta hasil yang diperoleh.</p>
----------	---------	--	---

### 1.5.3. Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian, maka diperlukan proses yang dikenal sebagai uji validitas dan reliabilitas data. Sebagai penelitian kualitatif, untuk menguji valid tidaknya suatu data atau temuan, perlu melihat pada ada tidaknya perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Selain itu, konsep reliabilitas dalam penelitian kualitatif memandang bahwa suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda,

dinamis/selalu berubah, sehingga tidak konsisten dan berulang seperti semula (Sugiyono 2019, 268–69).

Untuk menguji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik di mana digunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori berbeda untuk memastikan keabsahan data (Creswell 2007, 208). Adapun terdapat lima teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber; triangulasi teori; triangulasi peneliti; triangulasi waktu; dan triangulasi metode.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2019, 274), triangulasi sumber merupakan teknik validasi data yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sekaligus. Dengan menggali data dari berbagai sumber, informasi yang didapatkan oleh peneliti akan semakin kaya. Sebagai contoh, peneliti menggunakan data berupa hasil observasi, hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumen. Peneliti kemudian dapat membandingkan ataupun mengklasifikasi data yang diperoleh sehingga kemudian data yang ada dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber terhadap sumber data seperti video wawancara, buku dan literatur lainnya, dokumentasi, dan situs yang kredibel.

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah salah satu bagian dari penelitian yang harus dilakukan. Analisis data merupakan teknik pengolahan data agar menjadi lebih sederhana dan dapat didistribusikan kepada orang lain. Menurut Sugiyono,

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono 2019, 244).

Dengan demikian, analisis data merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahapan dalam analisis data setelah data terkumpulkan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Tahap pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang utama dan penting dari data, serta menemukan pola atau tema data. Hal ini diperlukan agar berbagai data yang ditemukan di lapangan menjadi tercatat dan dirinci secara jelas dan rapi. Tahap kedua adalah penyajian data. Penyajian data adalah bentuk lanjutan dari penyederhanaan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Umumnya, yang paling sering digunakan adalah jenis narasi singkat. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di tahap ini, peneliti memberikan pemaknaan dan/atau penjelasan terkait hasil penelitian yang diadakan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah suatu temuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya (Sugiyono 2019, 246–53).

## 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dielaborasi dalam empat bab berbeda. Selain itu, setiap bab didukung dengan sejumlah sub-bab yang relevan dengan penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan. Di dalamnya terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini mengelaborasi signifikansi dari penelitian ini. Di dalamnya dijelaskan terkait mengapa penelitian ini diperlukan dan bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Bab II merupakan Kajian Pustaka. Di dalam bab ini, penulis mengelaborasi hasil tinjauan penulis terhadap sejumlah penelitian terdahulu. Tujuan dari tinjauan terhadap penelitian terdahulu ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang hendak dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu serta untuk mempelajari bagaimana peneliti lainnya melakukan pendekatan dalam menyelenggarakan penelitian terkait. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan terkait konsep dan teori yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini. Bab ini ditutup dengan kerangka pemikiran peneliti serta hipotesis penelitian. Bab III dari penelitian ini adalah Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian. Bab ini berisi pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu terkait peran Plan Indonesia dalam mencegah dan mengeliminasi kasus perkawinan anak di Sukabumi melalui program *Yes I Do*. Setelah bab III, penelitian ini diakhiri dengan Bab IV yang merupakan Penutup. Di dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, bab ini juga berisi sejumlah

rekomendasi yang peneliti berikan untuk lembaga dan peneliti selanjutnya untuk dapat menjalankan dan mengembangkan penelitian serupa.

